

**KEDUDUKAN SAKSI KORBAN MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA¹
Oleh: Daff Terok²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana seseorang yang menjadi saksi berkewajiban untuk memberikan kesaksian dan bagaimana kedudukan saksi korban dalam KUHP. Dengan penelitian kepustakaan disimpulkan bahwa: 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHP, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya orang yang dapat menjadi saksi tidak berkewajiban melaporkan diri untuk menjadi saksi. Melaporkan suatu tindak pidana, yang dengan sendirinya akan memberikan kesaksian, merupakan suatu hak, bukan merupakan kewajiban hukum. 2. Seseorang yang dipanggil sebagai saksi wajib untuk memenuhi panggilan (Pasal 112 ayat (2) KUHP), sedangkan ancaman pidana untuk saksi yang tidak memenuhi panggilan ditentukan dalam Pasal 224 KUHPidana.

Kata kunci: saksi korban, kitab undang-undang hukum acara pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Sudah tentu yang sewajarnya kuatir atau takut terhadap penegakan hukum pidana adalah pelaku dari tindak pidana, yaitu dirinya kuatir menjadi tersangka dan kemudian terdakwa. Tetapi, sebagaimana dikemukakan di atas, kekuatiran atau ketakutan juga terdapat pada diri orang-orang yang akan menjadi saksi ataupun juga saksi korban, yaitu korban tindak pidana yang akan menjadi saksi.

Sebenarnya, dalam peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, penganiayaan,

pencurian, dan lain sebagainya, korban (*victim*) merupakan pihak yang dirugikan atau menderita. Kepentingan hukum korbanlah yang secara langsung telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Kepentingan hukum yang dilanggar itu, dapat berupa nyawa (dalam hal pembunuhan), badan (contohnya dalam hal penganiayaan), kehormatan (contohnya dalam hal penghinaan), ataupun harta benda (contohnya dalam hal pencurian).

Kepentingan negara dan kepentingan masyarakat pada peristiwa pelanggaran kepentingan individu, merupakan kepentingan yang tidak langsung. Tetapi dalam sistem hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku, yang berperan untuk menegakkan hukum pidana adalah para pejabat hukum. Korban tindak pidana tampaknya hanya berkedudukan sebagai saksi saja. Peran yang jelas kelihatan dari korban adalah sebagai saksi dalam peristiwa pidana yang menimpanya.

Keadaan ini telah menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan saksi korban dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan pidana. Selain itu, mungkin korban memang menghendaki agar peristiwa pidana itu disidik, dituntut, diadili dan akhirnya pelakunya dihukum, mungkin juga korban tidak menghendaki dilangsungkannya proses hukum. Dalam hubungan dengan kedudukan sebagai saksi, yaitu saksi korban, menjadi pertanyaan, apakah menjadi saksi itu merupakan suatu hak atau kewajiban?

Indonesia telah memiliki kodifikasi hukum acara pidana nasional, yaitu yang dibuat oleh pembuat undang-undang bangsa Indonesia sendiri, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Apakah kodifikasi ini telah cukup memadai dalam menempatkan kedudukan seorang korban, khususnya dalam kedudukannya dalam

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 050711200. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

penyidikan, penuntutan dan peradilan pidana.

Dengan latar belakang sebagaimana diungkapkan di atas maka dalam rangka penulisan skripsi penulis membahas pokok tersebut dengan judul “Kedudukan Saksi Korban Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana seseorang yang menjadi saksi berkewajiban untuk memberikan kesaksian?
2. Bagaimana kedudukan saksi korban dalam KUHAP?

C. Metode Penelitian

Untuk menghimpun bahan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini, penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lain. Metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Acara Pidana

Oleh Wirjono Prodjodikoro diberikan pengertian dari istilah Hukum Acara Pidana sebagai berikut, “Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya Hukum Pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan Pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana”.³

Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa Hukum Acara Pidana merupakan peraturan-peraturan hukum yang memungkinkan dilaksanakannya Hukum

Pidana (material). Oleh Enschede dan Heijder dikatakan bahwa, “hanya dengan cara proses pidana, hukum pidana material dapat dilaksanakan”.⁴

B. KUHAP Sebagai Kodifikasi Hukum Acara Pidana Nasional

Pada tanggal 31 Desember 1981 diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang juga disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, atau disingkat: KUHAP.

KUHAP merupakan salah satu undang-undang yang cukup lama proses pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan amanat Presiden tanggal 12 September 1979 No.R.06/P.U./IX/1979 dan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat dimulai tanggal 9 Oktober 1979 dengan mendengarkan Keterangan Pemerintah. Dengan demikian dari saat penyampaian ke Dewan Perwakilan Rakyat sampai diundangkan memakan waktu lebih kurang 2 tahun 3 bulan.

KUHAP ini merupakan kodifikasi hukum pertama yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang Indonesia sendiri. KUHAP menggantikan kodifikasi peninggalan Pemerintah Hindia Belanda. Ini dengan rincian bahwa belum seluruh isi HIR telah dihapuskan, karena ketentuan-ketentuan acara perdata dalam HIR masih tetap berlaku, khususnya untuk pemeriksaan perkara-perkara perdata di Jawa dan Madura.

C. Alat-alat Bukti dalam KUHAP

Pada Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cet.ke-10, 1980, hal.15.

⁴ Ch.J. Enschede dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soemadipradja, Alumni, Bandung, 1982, hal. 119.

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam Pasal ini diatur mengenai sistem pembuktian. Di dalamnya ditentukan bahwa harus dipenuhi dua syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yaitu:

1. Adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah;
2. Adanya keyakinan pada Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang sah tersebut.

Dari kedua syarat tersebut jelas bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang sampai suatu batas atau yang dalam peristilahan hukum bahasa Belanda dinamakan: *negatief wettelijk bewijsleer*.

Dalam sistem pembuktian ini, jika sudah ada dua alat bukti yang sah, tetapi Hakim tidak yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana, maka Hakim tidak boleh menghukum terdakwa.

Demikian pula sebaliknya, keyakinan Hakim semata-mata tanpa didukung dua alat bukti yang sah, tidak dapat menjadi dasar untuk menghukum terdakwa.

Dalam rumusan Pasal 183 KUHP tampak pula bahwa alat-alat bukti yang diperlukan adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Dengan syarat dua alat bukti yang sah ini tidaklah berarti bahwa setidaknya-tidaknya harus ada dua alat bukti yang berbeda jenisnya, sebagai contoh keterangan saksi dan surat. Sudah cukup jika dua alat bukti itu merupakan alat bukti yang sejenis, misalnya ada 2 (dua) keterangan saksi.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;

- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

PEMBAHASAN

A. Kewajiban Memberikan Kesaksian

Saksi, menurut Pasal 1 butir 26 KUHP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dari rumusan itu tampak bahwa saksi adalah seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Dengan apa yang diketahuinya tersebut tentunya sangat diharapkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang dapat menjelaskan tentang suatu peristiwa pidana. Dengan keterangannya itu maka hukum, khususnya hukum pidana, dapat ditegakkan.

Tetapi, apakah seorang yang dapat menjadi saksi memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kesaksian? Pertanyaan ini dapat lebih diperinci dan diperjelas sebagai berikut:

1. Apakah seorang yang dapat menjadi saksi wajib melaporkan diri untuk menjadi saksi? Dalam hal ini, tidak diketahui oleh penegak hukum bahwa yang bersangkutan dapat menjadi saksi. Apakah ia wajib melaporkan diri kepada penegak hukum?
2. Apabila seseorang dipanggil untuk menjadi saksi, apakah ia wajib memenuhinya? Dengan kata lain apakah menjadi saksi itu merupakan hak atau kewajiban?

Berikut ini kedua pertanyaan tersebut akan dibahas satu persatu.

1. Saksi dan pelaporan diri sebagai saksi.

Dalam KUHP tidak ada pasal yang secara langsung menentukan bahwa seorang yang dapat menjadi saksi memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan diri untuk menjadi saksi.

Tetapi dalam KUHPA terdapat Pasal 108 yang ada kaitannya dengan masalah ini. Ditentukan dalam Pasal 108 bahwa,

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHPA, dapat diketahui bahwa pada dasarnya, sebagai ketentuan umum, melaporkan suatu tindak pidana, yang dengan sendirinya akan memberikan kesaksian, merupakan suatu **hak**. Pada dasarnya melaporkan tindak pidana bukan merupakan **kewajiban**.

Pengecualiannya ditentukan dalam ayat (2) dan ayat (3) dari Pasal 108 KUHPA itu. Ayat (2) membuat pengecualian yang menyangkut jenis tindak pidana di mana diletakkan kewajiban untuk melaporkan, sedangkan ayat (3) membuat

pengecualian yang menyangkut orang yang wajib untuk melaporkan.

Menurut ayat (2) dari Pasal 108 tindak pidana yang wajib dilaporkan adalah “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik”.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 108 ayat (2) KUHPA perlu diperhatikan bahwa kewajiban hanya mempunyai arti apabila ada sanksi tertentu terhadap pelanggaran kewajiban tersebut. Dengan demikian, persoalan ini harus dilihat dari sudut KUHPidana untuk melihat apakah ada ancaman pidananya atau tidak.

Dalam KUHPidana tidak ada pasal yang secara umum menentukan ancaman pidana terhadap orang yang dapat menjadi saksi tetapi tidak melaporkan diri. Tetapi dalam KUHPidana ada pasal-pasal yang mengancam pidana terhadap orang yang mengetahui suatu permufakatan jahat dan niat melakukan kejahatan tertentu, tetapi tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwenang. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 164 dan 165 dan terletak dalam Buku II Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.

Pasal 164 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, adalah sebagai berikut,

Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu

kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.⁵

Sedangkan rumusan Pasal 165 KUHPidana adalah sebagai berikut,

(1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 - 113, dan 115 - 129 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab 8 dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman

atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan ayat 1 telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akihat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memheritahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat I.⁶

Kedua pasal tersebut meletakkan kewajiban hukum kepada seseorang untuk melapaorkan kepada pejabat kepolisian apabila ia mengetahui adanya permufakatan jahat atau niat untuk melakukan kejahatan-kejahatan tertentu yang disebutkan dalam kedua pasal itu, antara lain tindak pidana dalam Pasal 104 KUHPidana. Dalam Pasal-pasal 164 dan 165 KUHPidana itu, tersirat kewajiban hukum untuk menjadi saksi, sebab orang yang melaporkan peristiwa itu dengan sendirinya adalah saksi untuk peristiwa yang dilaporkannya.

2. Saksi dan panggilan untuk menjadi saksi.

Mengenai apakah saksi yang dipanggil sebagai saksi wajib mematuhi, yaitu harus memberikan keterangan sebagai saksi, terdapat pengaturannya dalam Pasal 112 KUHP, di mana ditentukan:

⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 72.

⁶ *Ibid.*, hal. 72-73.

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Menurut ketentuan dalam ayat (2) dari Pasal 112 KUHP, orang yang dipanggil sebagai saksi **wajib** datang kepada penyidik. Jika orang yang dipanggil sebagai saksi tidak datang, ia dipanggil sekali lagi. Panggilan yang kedua ini sudah disertai perintah kepada petugas untuk membawa saksi itu kepada Penyidik.

Dalam KUHP sanksi terhadap kewajiban untuk memenuhi panggilan sebagai saksi adalah berupa paksaan untuk dihadapkan kepada Penyidik.

Dalam hal misalnya saksi yang dipanggil itu menyembunyikan diri sehingga tidak dapat dipaksa menghadap, dan setelah perkara pidana itu sudah berlalu baru saksi ini memunculkan diri, tidak ada pengaturannya dalam KUHP. Ini karena KUHP merupakan peraturan hukum acara dan bukannya hukum pidana material.

Dalam hal ini kajian dapat dilakukan dari sudut pasal-pasal KUHPidana untuk melihat apakah ada ancaman pidana untuk sikap saksi yang seperti itu.

Pasal 224, yang terletak dalam Buku II Bab VIII tentang Kejahatan terhadap Penguasa Umum, memberikan ketentuan bahwa barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-

undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Dari rumusan Pasal 224 KUHPidana jelas bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi, memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi.

B. Kedudukan Saksi Korban dalam Penegakan Hukum Pidana

Sistem hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia mendapat pengaruh yang kuat dari sistem hukum Kontinen Eropa atau yang juga disebut sebagai sistem **Civil Law**. Sistem hukum Kontinen Eropa atau **Civil Law** ini adalah sistem hukum di negara-negara Eropa Barat.

Karenanya untuk memahami bagaimana sistem hukum pidana dan acara pidana di Indonesia, termasuk bagaimana kedudukan saksi korban dalam proses penegakan hukum pidana (penyidikan, penuntutan dan peradilan), perlu diketahui terlebih bagaimana riwayat sistem hukum pidana dan acara pidana di Eropa Barat tersebut.

Hukum Romawi memiliki pengaruh yang kuat terhadap hukum perdata di Eropa. Tetapi untuk hukum pidana, hukum Romawi hampir sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap hukum-hukum pidana negara-negara Kontinen Eropa.

Amat kecilnya pengaruh hukum Romawi di bidang hukum pidana karena hukum pidana sebagai hukum publik dipandang merupakan bagian dari masalah kenegaraan. Dalam hal ini hakim Romawi memiliki wewenang yang besar untuk mengadili apapun yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan negara.

Oleh Moeljatno dikatakan bahwa di zaman Romawi itu dikenal kejahatan yang dinamakan **criminal extra ordinaria**, yaitu

kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Di antara *crimina extra ordinary* ini yang sangat terkenal adalah *crimina stellionatus*, yaitu perbuatan jahat, durjana. Tetapi, tidak ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang dimaksudkan di situ.⁷

Oleh E. Utrecht diuraikan lebih rinci bahwa di tahun 395, kekaisaran Romawi pecah menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur (Byzantium). Tahun 476 Romawi Barat runtuh akibat serangan-serangan bangsa Germania. Dari sini dimulailah apa yang dinamakan Zaman Pertengahan. Di Byzantium, pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus di abad ke-6, dibuat *Corpus Iuris Civilis*. Tetapi, sekalipun *Corpus Iuris Civilis* mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat, bangsa Romawi tetap berpandangan bahwa hukum publik bukanlah bidang para ahli hukum, karenanya yang diatur dalam kodifikasi ini pada pokoknya adalah hukum privat. Jadi, sekalipun nanti sejak abad ke-12 pandangan-pandangan hukum yang bersumber dari *Corpus Iuris Civilis* dihidupkan di Eropa Barat, juga tidak ada artinya yang penting bagi hukum publik. Dengan demikian dapat dimengerti mengapa di Eropa Barat tidak ada pengaruh hukum Romawi di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, serta sangat kurang di bidang hukum pidana.⁸

Hukum apa yang berlaku di Eropa Barat setelah kejatuhan Romawi Barat? Yang berlaku adalah *Hukum Germania*, yang merupakan kebiasaan-kebiasaan rakyat setempat. Di awal Zaman Pertengahan, untuk bangsa Germania, apa yang sekarang dikenal sebagai hukum pidana pada waktu itu terutama masih bersifat privat. Pada orang Romawi pengertian

pidana yang bersifat hukum publik sudah pada masa tertuanya (*leges regiae, lex XII tabularum*). Sedangkan pada bangsa Germania, pada awalnya pengakuan atas unsur hukum publik dalam hukum pidana masih amat terbatas, yaitu hanya dalam peristiwa-peristiwa di mana kepentingan negara yang terpokok diserang, misalnya pengkhianatan, pengecut waktu perang, dan sebagainya.

Selanjutnya E. Utrecht, dengan mengutip tulisan Cassuto, mengemukakan bahwa berbeda dengan orang Romawi, pada orang Germania ide hukum pidana sebagai hukum publik hanya dengan amat berangsur-angsur dapat keluar dari anggapan sifat hukum privat dari delik. Lagi pula, karena lemahnya kekuasaan negara, menyebabkan beralih-alihnya dalam masa yang panjang di mana sebentar ide memadainya sifat hukum privat dan sebentar pandangan bersifat hukum publik. Pandangan Gereja Katolik dan Hukum Kanonik bahwa kejahatan bukan hanya dapat dapat melainkan harus dituntut dan dipidana, merupakan sokongan besar bagi pertumbuhan sifat hukum publik dari pidana. Pada akhir zaman pertengahan hukum pidana mencapai pertumbuhan yang lengkap dan memperoleh pengakuan umum bahwa hukum pidana merupakan hukum yang oleh masyarakat negara dijalankan untuk mempertahankan ketertiban hukum masyarakat luas, demikianlah sekarang ini hukum pidana Eropa Barat adalah hukum publik.⁹

Jadi, di awal zaman pertengahan hukum pidana bangsa Germania masih terutama bersifat hukum privat. Banyak perbuatan yang sekarang dipandang sebagai kejahatan dan dipidana oleh negara, di masa itu diperlakukan sebagai kesalahan privat. Hanya perbuatan-perbuatan yang merupakan serangan terhadap kepentingan masyarakat yang paling pokok saja, yaitu yang benar-benar

⁷ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cetakan ke2, 1984, hal. 23-24.

⁸ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960, hal. 40.

⁹ *Ibid.*

membahayakan keselamatan dan keberadaan masyarakat sebagai keseluruhan, yang dapat membangkitkan tindakan masyarakat untuk menentangnya. Misalnya dalam hal pengkhianatan dan pengecut waktu perang. Di masa itu masih berlaku pembalasan pribadi. Pembunuhan, misalnya, menimbulkan permusuhan darah (**blood feud**) yang menghendaki pembalasan darah (**blood revenge**) oleh keluarga atau kelompok korban terhadap pembunuh dan atau kelompoknya. Berkenaan dengan permusuhan darah ini dapat juga diadakan perdamaian dengan memberikan ganti kerugian (**compensation**).

Penyebab sehingga mengapa pada bangsa Germania tidak dengan cepat dapat terwujud suatu hukum pidana negara karena di awal zaman pertengahan pada bangsa ini tidak ada sentralisasi kekuasaan yang kuat. Mulanya pemimpin-pemimpin pasukan meminjamkan tanah kepada pemimpin-pemimpin kelompok rakyat, di mana pemerintahan daerah tersebut diserahkan juga kepada mereka. Para peminjam tanah terikat oleh sumpah setia untuk membantu tuan tanah atas perintahnya dengan membentuk pasukan dari kalangan rakyat yang mengerjakan tanah pertanian. Tanah pinjaman tidak dikembalikan lagi melainkan turun temurun, dan ternyata ikatan-ikatan kesetiaan sangat lemah. Dengan demikian raja selalu tergantung pada kesetiaan pada peminjam tanah, sehingga tidak dapat dibentuk suatu kekuasaan pusat yang kuat.¹⁰

Nanti terutama karena pengaruh pandangan gereja bahwa kejahatan bukan hanya dapat melainkan harus dituntut dan dipidana, maka paham bahwa penguasa

negara harus menuntut dan memidana kejahatan dipercepat penerimaannya.

Dari uraian di atas tampak bahwa sanksi terhadap perbuatan-perbuatan jahat telah berkembang, dari pembalasan pribadi menjadi wewenang negara, malahan bukan hanya wewenang melainkan kewajiban negara. Peran perseorangan untuk adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan diambil alih sepenuhnya oleh negara. Orang tidak dibenarkan untuk main hakim sendiri (**eigenrichting is verboden, dilarang menghakimi sendiri**).

Pengambilalihan hak perseorangan ini demikian ketatnya sehingga dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, korban tinggal berperan semata-mata sebagai saksi saja.

Dituntut atau tidaknya seorang pelaku kejahatan, tidak tergantung pada kehendak korban. Sekalipun korban tidak menghendaki dilakukannya penuntutan, kehendaknya tidak dapat mempengaruhi kewajiban negara untuk melakukan penuntutan. Pengecualiannya hanyalah dalam beberapa delik yang dinamakan delik aduan saja, di mana dituntut tidaknya delik itu tergantung pada atau atau tidaknya pengaduan korban yang dirugikan.

Sebaliknya, sekalipun korban menghendaki dilakukannya penuntutan, tetapi negara, dalam hal ini, Penyidik, memiliki wewenang menghentikan penyidikan apabila menurut pandangan Penyidik (Pasal 109 ayat (2) KUHAP):

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau,
3. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Pengertian "dihentikan demi hukum" ini dikarenakan adanya alasan-alasan yang mengakibatkan hapusnya kewenangan menuntut pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Buku I Bab VIII KUHPidana, yaitu:

¹⁰ J.J.von Schmid, *Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, terjemahan R.Wiratmo, D.Dt.Singomangkuto, Djamadi, PT Pembangunan, Jakarta, cet.ke-4, 1965, hal.83- 84.

1. Ne bis in idem, yaitu orang tidak dapat dituntut dua kali untuk hal yang sama (Pasal 76);
2. Tertuduh meninggal dunia (Pasal 77);
3. Daluwarsa (Pasal 78);
4. Dibayarnya denda maksimum untuk pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja (Pasal 82).

Tidak berperannya lagi korban dalam kebijakan penegakan hukum pidana terlihat pula dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam rumusan Pasal 109 ayat (2) dan (3) KUHAP di mana ditentukan bahwa,

- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian penyidikan pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.¹¹

Dalam rumusan pasal ini, tidak dipandang perlu untuk memberitahukan penghentian penuntutan itu kepada pihak korban. Korban seakan-akan dipandang tidak berkepentingan lagi mengenai dituntut atau tidaknya seseorang ke pengadilan.

Demikian pula dalam hal dilakukan suatu penghentian penuntutan. Dalam Pasal 140 KUHAP ditentukan bahwa:

- a. Dalam hal penuntut umum memnutuskan untuk menghentikan

penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapannya;

- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan;
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

Di sinipun tidak dipandang perlu untuk memberitahukan tentang penghentian penuntutan itu kepada korban.

Sekalipun demikian, dalam KUHAP, kepada korban ada diberikan hak untuk mengajukan keberatan berkenaan dengan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan ini.

Dalam pelaksanaan lembaga praperadilan, menurut Pasal 80 KUHAP ditentukan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Dalam Pasal 80 KUHAP itu disebutkan bahwa permintaan dapat diajukan juga oleh "pihak ketiga yang berkepentingan". Dalam rumusan pasal tidak disebutkan secara tegas dan langsung ditunjuk pihak korban atau yang dirugikan dalam peristiwa. Tetapi, dengan cara penafsiran dapat dikatakan bahwa yang yang berkepentingan adalah orang yang menjadi korban dari peristiwa yang dihentikan penyidikan atau penuntutannya itu.

Dengan tidak adanya kewajiban memberitahukan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan kepada pihak korban, maka korban harus mencari tahu

¹¹ A.H.G. Nusantara et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djembatan, Jakarta, 1986, hal. 40.

sendiri apakah perkara masih sedang diproses atau sudah dihentikan, dan juga berusaha untuk mencari tahu apa dasar penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut.

Dalam hal upaya hukum banding dan kasasi juga korban tidak memiliki peran apapun. Apabila Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan permintaan banding atau kasasi, maka korban juga tidak dapat berbuat apapun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHP, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya orang yang dapat menjadi saksi tidak berkewajiban melaporkan diri untuk menjadi saksi. Melaporkan suatu tindak pidana, yang dengan sendirinya akan memberikan kesaksian, merupakan suatu hak, bukan merupakan kewajiban hukum.
2. Seseorang yang dipanggil sebagai saksi wajib untuk memenuhi panggilan (Pasal 112 ayat (2) KUHP), sedangkan ancaman pidana untuk saksi yang tidak memenuhi panggilan ditentukan dalam Pasal 224 KUHPidana.

B. Saran

Walaupun hak penyidikan, penuntutan dan peradilan, telah diambil alih oleh negara, tetapi pihak korban perlu diberikan perhatian, yaitu dengan memberitahukan kepada korban akan informasi yang perlu diketahuinya seperti adanya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

Apeldoorn, van L.J., 1972, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
Enschede, Ch.J., dan A. Heijder, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soemadipradja, Alumni, Bandung.

Harahap, M. Yahya, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta.

Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cetakan ke2.

Nusantara, Abdul Hakim G., et al, 1986, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta.

Prakoso, Djoko, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cet.ke-10.

Redaksi Bumi Aksara, 1990, *KUHAP Lengkap*, Bumi Aksara, Jakarta, cet.ke-2.

Schmid, von, J.J., 1965, *Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, terjemahan R.Wiratmo, D.Dt.Singomangkuto, Djamadi, PT Pembangunan, Jakarta, cet.ke-4.

Soemadipraja, Rd. Achmad S. 1978, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.

Tresna, R., 1976, *Komentari H.I.R.*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet.ke-6.

Tim Penerjemah BPHN, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta.

Utrecht, E., 1960, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung.